


## DUA KALI MANGKIR, SEKDA SBT TERANCAM DIPANGGIL PAKSA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu alias JK terancam dipanggil paksa oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Ancaman ini disebabkan karena JK sapaan akrab Sekda SBT ini telah dipanggil dua kali untuk diperiksa sebagai tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBT Tahun Anggaran (TA) 2021 namun mangkir. Penegasan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina kepada Siwalima saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (5/3). “Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap JK untuk diperiksa dalam status sebagai tersangka namun hingga kini tak tahu keberadaannya. Bahkan sudah dua kali di surati tapi tak pernah hadir,” Ungkap Kasi Penkum.

Ditambahkan, usai dua kali surati tetapi tak digubris maka penyidik akan lakukan upaya paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sudah di surati tak hadir, bahkan sekarang juga tak tahu posisi yang bersangkutan ada dimana sehingga kita akan lakukan upaya hukum berdasarkan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

### **Kejati Tetapkan Tersangka**

Sekda Kabupaten SBT JK, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejati Maluku dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT TA 2021. Penetapan JK sebagai tersangka ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-201/Q.1/Fd.2/02/2024, tanggal 29 Januari 2024. “JK ditetapkan sebagai tersangka setelah Jaksa Penyidik menemukan bukti permulaan. Dia patut diduga sebagai pelaku Tipikor anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda Kabupaten SBT TA 2021,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina Kepada Siwalima melalui siaran persnya, Senin (5/2).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, dalam waktu dekat Tim Penyidik Kejati Maluku akan memeriksanya sebagai tersangka. “Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 5 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini”, tandasnya. Untuk diketahui, tim penyidik Kejati Maluku membidik kasus ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021 lalu. BPK menemukan anggaran sebesar Rp2 miliar dari total Rp6 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh sejumlah pimpinan dan pihak terkait di ruang lingkup Setda Kabupaten SBT. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejati Maluku sudah melayangkan panggilan sebanyak tiga kali kepada JK, namun JK tidak memenuhi panggilan tersebut.

### **Bendahara Ditahan**

Sebelumnya, Kejati Maluku menahan Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten SBT, Idris Lestaluhu (IL). IL ditahan atas Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung Setda SBT. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIT hingga sore hari. “Untuk Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung di Setda SBT sudah kami tetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial IL selaku bendahara pengeluaran,” ungkap Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku, Y. E Oceng Almahdali. Nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda SBT TA 2021 sebesar Rp28,8 miliar terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp12,7 miliar serta belanja barang dan jasa Rp16,4 miliar.

Kata dia, berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Provinsi Maluku nilai kerugian yang dialami sebesar Rp2,5 miliar dan hingga kini belum ada pengembalian. “Hari ini ada dua saksi yang kami panggil, salah satunya Sekda tetapi tak hadir dengan alasan dinas,” akui Kasidik. Lebih lanjut kata Kasidik, untuk tersangka IL setelah diperiksa sebagai saksi, tim menghasilkan bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Bukti dengan jelas telah temukan berupa unsur kerugian negara sehingga kami sepakat menetapkan tersangka terhadap yang bersangkutan,” tandasnya Ditambahkan, pihaknya akan mengkaji lagi bukti-bukti yang sudah ada. “Kami akan kembangkan dan akan mengkaji lagi bukti-bukti yang sudah ada, dalam kasus ini hingga dengan penetapan tersangka hampir 80 sampai 90 saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini, “cetusnya

Kasidik menambahkan, IL disangkakan dengan pasal berlapis yaitu Primair Pasal 2 Ayat 1 *juncto* (Jo.) Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18. Usai ditetapkan sebagai tersangka, IL kemudian digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru dan akan ditahan selama 20 hari sembari menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

### **Sumber Berita:**

1. *Siwalima.com*, “Dua Kali Mangkir, Sekda SBT Terancam Dipanggil Paksa”, 06 Maret 2024, pada laman: <https://siwalimanews.com/dua-kali-mangkir-sekda-sbt-terancam-dipanggil-paksa/>, diakses 25 Maret 2024;
2. *Maluku Terkini.com*, “Sekda SBT jadi Buronan Kejati Maluku”, 21 Maret 2024, pada laman: <https://laskarmaluku.com/hukum/fatlolon-dan-rangkoratat-batal-berikan-kesaksian-di-pengadilan/>, diakses 25 Maret 2024; dan
3. *Siwalima.com*, “Diduga Korupsi, Kejati Tetapkan Sekda SBT Tersangka”, 06 Februari 2024, pada laman: <https://siwalimanews.com/diduga-korupsi-kejati-tetapkan-sekda-sbt-tersangka/>, diakses 25 Maret 2024; dan
4. *Antaraneews.com*, “Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi”, 05 Februari 2024, pada laman : <https://www.antaraneews.com/berita/3949041/sekda-sbt-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses 25 Maret 2024.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
    - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
    - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
    - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
    - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
    - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
  - b. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
  - a. Pasal 112 Angka (2), Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
  - b. Pasal 154 Angka (6), Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 55 Ayat (1), Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer.
  - b. Pasal 55 Ayat (2), Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  - c. Pasal 56 Ayat (1), Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
  - d. Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Huruf a, Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.
  - e. Pasal 59 Ayat (1), Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.